

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Terkait Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) antara PT. Jamkrida Sumbar dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

- a. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) antara PT. Jamkrida dan Bank Nagari dilatarbelakangi oleh adanya pendirian Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) yang diberi nama PT. Jamkrida Sumbar yang pendiriannya didasari oleh keprihatinan pemerintah Sumatera Barat terhadap usaha mikro yang *feasible* (layak) dan produktif yang sulit mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan seperti Perbankan. Untuk itu pada tahun 2013, berdasarkan kesamaan misi dalam pengembangan usaha mikro kecil di Sumatera Barat dan juga mempunyai *home base* yang sama PT. Jamkrida Sumbar dan Bank Nagari melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama terkait penjaminan KPUM.
- b. Dalam mekanisme pelaksanaan penjaminan, PT. Jamkrida Sumbar melakukan penjaminan KPUM Bank Nagari dengan pola Penjaminan Langsung yaitu Pola Penjaminan Otomatis Bersyarat yang mana Analisa Kelayakan kredit hanya dilakukan oleh pihak Penerima Jaminan (Bank Nagari). Berdasarkan bunyi Pasal 12 Ayat (1) huruf a poin 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan menyatakan bahwa, “Terhadap

penjaminan langsung, Pemberian jasa Penjaminan paling sedikit memenuhi persyaratan telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah”. Dapat disimpulkan bahwa PT. Jamkrida Sumbar selaku pihak Penjamin telah mengenyampingkan aturan yang telah ditetapkan OJK selaku pengawas dalam penyelenggaraan usaha lembaga penjaminan. Sebagaimana analisa kelayakan usaha terjamin wajib dilakukan demi menjaga kesehatan finansial lembaga penjamin serta menghindari terjadinya wanprestasi oleh pihak terjamin

## **2. Terkait Didapatinya Tindak Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan KPUM**

Adapun tindak wanprestasi dalam pelaksanaan penjaminan KPUM ini adalah PT. Jamkrida Sumbar mengeluhkan data atau berkas pengajuan permohonan penjaminan yang diajukan pihak Bank Nagari kepada PT. Jamkrida Sumbar kerap kali tidak lengkap bahkan kadang terjadi kesalahan pada data calon terjamin serta pengajuan permohonan penjaminan KPUM oleh Bank Nagari yang lebih awal dari waktu yang ditelah ditentukan.. Terhadap tindak wanprestasi tersebut, pihak penjamin sudah seringkali melakukan komunikasi kepada Staf Kredit dan Mikro Banking Bank Nagari, namun kendala tersebut masih tetap saja terjadi.

### **B. Saran**

Berdasarkan uraian skripsi diatas, maka penulis mempunyai saran-saran menyangkut pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida Sumbar dan PT. Bank Pembangunan Daerah tentang Penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro, maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu :

1. Terkait didapatinya tindakan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penjaminan KPUM yakni kerap kali terjadi kesalahan data calon terjamin atau ketidaklengkapan berkas pengajuan permohonan penjaminan oleh Bank Nagari, tentu tidak terlepas kaitannya dengan kinerja PT. Jamkrida Sumbar. Penulis menyarankan agar PT. Jamkrida Sumbar dalam mekanisme pelaksanaan penjaminan kredit, harus turut melakukan analisa kelayakan kredit calon terjamin guna memitigasi terjadinya kesalahan data calon terjamin yang nantinya akan menimbulkan risiko kredit bermasalah. Sebagaimana bunyi Pasal 12 Ayat (1) huruf a poin 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan dinyatakan bahwa, “Terhadap penjaminan langsung, Pemberian jasa Penjaminan paling sedikit memenuhi persyaratan telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah”.

Semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit bermasalah atau kredit macet atas kredit yang disalurkan perbankan. Dilapangan, terkadang bank-bank penyalur kredit demi mencapai target kerap kali melakukan kelalaian seperti menyetujui permohonan kredit calon nasabah dimana calon nasabah tersebut memiliki kolektibilitas yang buruk. Fakta tersebut membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet diakibatkan oleh pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat<sup>1</sup>. Untuk itu wajib kiranya lembaga penjamin ikut serta dalam melakukan analisa kelayakan kredit bagi calon terjamin.

2. Terkait kendala yang dihadapi oleh pihak penjamin yakni PT. Jamkrida Sumbar dilapangan dalam pelaksanaan kerjasama penjaminan KPUM Bank Nagari, merujuk

---

<sup>1</sup>Widjonarto, Op.Cit., Hal. 71,SS

pada bunyi Pasal 21 Akta Perjanjian Kerjasama Penjaminan ini menyebutkan bahwa, “Jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka para pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat”. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat dipahami bahwa jika terjadi permasalahan dikemudian hari dalam pelaksanaan kerjasama diantara para pihak, sebaiknya dilakukan musyawarah demi terciptanya prestasi. Tetaplah merujuk pada bunyi Pasal demi Pasal Perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Sebagaimana bunyi pasal 1338 KUHPerdara yakni perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (*Asas Pacta Sunt Servanda*).

